



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl lahir : Pasuruan/22 Juli 1961, Umur 65 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Katholik, WNI, bertempat tinggal di Kota Malang, dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa kepada, Novita Setyoningrum, S.H.,M.Kn Advokat pada Kantor Hukum **NOVITA SETYONINGRUM, SH,M.Kn** yang beralamat di Jalan Bendungan Sigura-Gura Barat Nomor 32 Rt 001 RW 008 Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang dengan alamat elektronik: davafadil22@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Februari 2024, selanjutnya di sebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan

TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tgl lahir: Malang/06 Maret 1958, Umur 66 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Katholik, WNI, bertempat tinggal di Kota Malang, selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Februari 2024 yang kemudian diganti dengan Surat gugatan tertanggal 11 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 23 Februari 2024 dalam Register Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katholik pada tanggal 10 September 1995 di Gereja Extractum E Libro Matrimoniorum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad Ecclesiam Sancti Alberti di Jalan A. Yani Nomor 30 Kota Malang oleh
Past. Yosephus Copertinus Eko Atmono Pr.

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat mencatatkan perkawinan mereka pada tanggal 21 Juni 1998 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XXX.XX yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang pada tanggal 22 Juni 1998;
4. Bahwa setelah menikah secara agama di Gereja Katholik, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat pemberian orang tua Penggugat yang terletak di Kota Malang yang saat ini masih ditempati oleh Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa pekerjaan Tergugat adalah wiraswasta yang bergerak dibidang perdagangan alat olah raga ditawarkan ke toko-toko pengecer dan Tergugat sendiri yang berkeliling menawarkan dagangannya tersebut;
6. Bahwa pada awal-awal perkawinan Penggugat dan Tergugat harmonis, baik-baik saja seperti layaknya rumah tangga pada umumnya;
7. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua (2) orang anak perempuan yang masing-masing ber,
 - Nama :ANAK PERTAMA, lahir di Malang tanggal 12 Maret 1998, umur 26 tahun, perempuan, belum kawin, WNI, NIK: 357315203XXXXXX, Katholik, pekerjaan: swasta, alamat Kota Malang;
 - Nama :ANAK KEDUA, lahir di Malang, tanggal 11 Maret 2000, umur 24 tahun, perempuan, belum kawin, WNI, NIK: 3573016103XXXXXX, Katholik, pekerjaan swasta, alamat Kota Malang,
8. Bahwa setelah kelahiran anak kedua, pada tahun 2000, Penggugat dan Tergugat sering sekali betengkar dan berselisih paham dikarenakan hal-hal sepele dalam kehidupan sehari-hari;
9. Bahwa Tergugat mudah sekali tersinggung dan marah-marah tidak jelas dan mengumpat Penggugat dengan kata-kata kasar seperti "kamu itu goblok" , kamu itu "bodoh";
10. Bahwa Tergugat jika sedang marah selalu membanting pintu keras-keras, membuang semua barang-barang apapun yang ada didekat Tergugat;
11. Bahwa pada tahun 2018 Tergugat sakit dan tidak bisa bekerja lagi hingga saat ini;
12. Bahwa kebutuhan sehari-hari untuk hidup Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh kedua putri Penggugat dan Tergugat yang sudah

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja dan Penggugat mendapatkan bantuan dana dari keluarga Penggugat;

13. Bahwa puncak kekecewaan Penggugat adalah selain kasar kepada Penggugat, Tergugat mulai kasar kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat dengan cara berkata-kata kasar dan membanting-banting barang jika Tergugat marah;
14. Bahwa Penggugat mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara batin/psikologis;
15. Bahwa Penggugat tertekan atas sikap Tergugat yang sering marah-marah dan membanting-banting barang;
16. Bahwa Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat secara lahir sejak tahun 2018 hingga tahun 2024 (saat ini);
17. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan September 2023;
18. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan suami istri selama lima (5) bulan lamanya sejak bulan September 2023;
19. Bahwa keluarga besar dari Penggugat sudah berusaha menasihati agar Tergugat merubah tabiat buruknya (pemarah) kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat akan tetapi nasihat tersebut diabaikan oleh Tergugat;
20. Bahwa keluarga besar Penggugat sudah menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
21. Bahwa Penggugat ingin hidup damai bahagia dengan kedua putrinya saja;
22. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang autentik yang sangat sulit disangkal keberadaannya maka terhadap putusan dalam perkara ini, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, kasasi, maupun verzet pihak ketiga (*uit voerbaar bij voerraad*);

Berdasarkan alasan - alasan yang telah Penggugat sampaikan tersebut diatas maka Penggugat Mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Malang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan, mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Mlg



2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara *A quo*;
4. Menyatakan Putusan ini serta merta dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) walaupun Tergugat mengajukan Verzet, banding atau kasasi;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat hadir Kuasanya di persidangan sedang tergugat tidak pernah hadir kepersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana Relaas tanggal 18 Maret 2024, tanggal 03 April 2024 dan tanggal 25 April 2024 sehingga upaya mediasi dan /atau upaya damai sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan oleh karena itu Pengadilan berpendapat tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dan Sidang pemeriksaan perkara ini dilangsungkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat dipersidangan sehingga putusan dalam perkara ini dijatuhkan dengan secara Verstek / Tanpa hadirnya pihak Tergugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 35730162XXXXXXX atas nama TERGUGAT, diberi tanda P-1;
2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX.XXX atas nama TERGUGAT dengan TERGUGAT, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Testimonium Matrimonii antara TERGUGAT dan TERGUGAT, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No.3573013XXXXXXX atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT alamat Kota Malang, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 tersebut diatas merupakan fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah serta dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut tata cara agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI PERTAMA, dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Penggugat dan saksi adalah kakak ipar dari Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami istri
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katholik pada tahun 1995 dan dicatatkan di catatan sipil pada tahun 1998;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa mereka berdua sering bertengkar, cekcok, bahkan Tergugat sering berkata-kata kasar juga pernah melakukan KDRT kepada Penggugat dan mereka berdua sekarang sudah tidak serumah lagi;
- Bahwa sering cekcoknya dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat yaitu sejak tahun 2028 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Februari 2024 sampai saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak dari hasil perkawinan mereka yaitu ANAK PERTAMA saat ini berusia 26 tahun dan ANAK KEDUA ini berusia 24 tahun;
- Bahwa dari pihak keluarga sebelumnya sudah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya dari pihak keluarga tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di rumah Penggugat dimana rumah tersebut merupakan rumah pemberian dari orang tua Penggugat sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah kediaman orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dalam kesehariannya diberi nafkah oleh anak-anak Penggugat;
- Bahwa menurut pendapat saksi lebih baik hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus saja karena hal tersebut untuk kebaikan Penggugat dan Tergugat, karena saksi melihat mereka berdua sudah sulit untuk didamaikan;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan keterangan saksi benar;

2. SAKSI KEDUA, dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah adalah sepupu dari Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami istri
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katholik pada tahun 1995 dan dicatatkan di catatan sipil pada tahun 1998;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa mereka berdua sering bertengkar, cekcok ,bahkan Tergugat sering berkata-kata kasar juga pernah melakukan KDRT kepada Penggugat dan mereka berdua sekarang sudah tidak serumah lagi;
- Bahwa sering cekcoknya dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat yaitu sejak tahun 2028 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Februari 2024 sampai saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak dari hasil perkawinan mereka yaitu ANAK PERATAMA saat ini berusia 26 tahun dan ANAK KEDUA saat ini berusia 24 tahun;
- Bahwa dari pihak keluarga sebelumnya sudah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya dari pihak keluarga tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal dirumah Penggugat dimana rumah tersebut merupakan rumah pemberian dari orang tua Penggugat sedangkan Tergugat saat ini tinggal dirumah kediaman orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dalam kesehariannya diberi nafkah oleh anak-anak Penggugat;
- Bahwa menurut pendapat saksi lebih baik hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus saja karena hal tersebut untuk kebaikan Penggugat dan Tergugat, karena saksi melihat mereka berdua sudah sulit untuk didamaikan;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 dan P-4 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi bernama saksi Tutik Indrawati dan saksi Sandrawati;

Menimbang, bahwa surat bukti tertanda P-1 dan P-4 maupun saksi-saksi tersebut, telah diajukan menurut hukum acara yang berlaku, sehingga bukti surat-surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, ternyata tergugat tidak pernah hadir kepersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana Relaas Panggilan tanggal 18 Maret 2024, tanggal 03 April 2024 dan tanggal 25 April 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan namun meskipun demikian Majelis Hakim tetap akan memeriksa apakah gugatan Penggugat tersebut berdasarkan hukum dan cukup alasan dan sidang pemeriksaan perkara ini dilangsungkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat dipersidangan sehingga putusan dalam perkara ini dijatuhkan dengan secara Verstek / Tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu mengenai formalitas gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX.XXX atas nama TERGUGAT dengan TJOA ANG MEE, dan P-3 berupa Foto copy Testimonium Matrimonii antara TERGUGAT dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT, diperoleh fakta bahwa telah terjadi perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3573016207XXXXXX atas nama PENGUGAT, dan P-4 berupa Foto copy Kartu Keluarga No.3573013011XXXXXX atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT alamat Malang;

Menimbang, bahwa pada perkara gugatan ini, Pengugat menggugat Tergugat sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas terdapat perbedaan identitas Pengugat yang mana berdasarkan surat gugatan atas nama Pengugat adalah PENGUGAT berdasarkan bukti KTP dan Kartu Keluarga. Sedang nama Pengugat di Kutipan Akta Perkawinan PENGUGAT dan dalam Testimonium Matrimonii Nama Pengugat adalah PENGUGAT, Maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengugat merupakan orang yang sama?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P4 dikaitkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka untuk perubahan nama memerlukan penetapan dari pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pengugat, Pengugat tidak ada mengajukan bukti penetapan dari Pengadilan yang menetapkan perubahan nama Pengugat, sehingga tidak dapat dibuktikan dipersidangan apakah Pengugat merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya penetapan dari pengadilan apakah Pengugat orang yang sama, maka formalitas gugatan Pengugat tidak terpenuhi, sehingga gugatan Pengugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pengugat tidak dapat diterima, maka mengenai pokok gugatan Pengugat tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pengugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan verstek maka Pengugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 Jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan pemerintah nomor : 9 tahun 1975, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkke verklaard*) dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp273.200,- (dua ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Selasa , tanggal 25 Juni 2024 , oleh kami, Guntur kurniawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muslih Harsono , S.H.MH dan Kun Triharyanto Wibowo , S.H.M.hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Mlg tanggal 23 Februari 2024, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 05 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Panitera Pengganti Mohammad Nasir Jauhari SH dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslih Harsono, SH.MH

Guntur Kurniawan, SH

Kun Triharyanto Wibowo, SH. MHum



Panitera Pengganti,

Mohammad Nasir Jauhari, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. ATK	:	Rp100.000,-
3. Biaya Penggandaan	:	Rp. 11.200,-
4. PNPB	:	Rp. 20.000,-
5. Materai	:	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
7. Sita Jaminan	:	Rp. -
8. Pemeriksaan Setempat	:	Rp. -
9. Panggilan	:	Rp 52.000,-
Jumlah		Rp.273.200,- (dua ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah);